

**PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), UKURAN
PERUSAHAAN, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN
KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI
2011-2015)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Vezzha Marzaleva Arsyah

No. Mahasiswa: 13312110

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), UKURAN PERUSAHAAN,
KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2015)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam

Indonesia

Oleh:

Nama: Vezzha Marzaleva Arsyah

No. Mahasiswa: 13312110

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Juli 2017


Penulis,



(Vezzha Marzaleva Arsyah)

PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), UKURAN PERUSAHAAN,
KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KEPEMILIKAN SAHAM
EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-
2015)



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Vezzha Marzaleva A
No. Mahasiswa: 13312110

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 14 Juli 2017
Dosen Pembimbing,

(Drs. Muqodim, MBA., Ak., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2011-2015)

Disusun Oleh : **VEZZHA MARZALEVA A**

Nomor Mahasiswa : **13312110**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 16 Agustus 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Muqodim, Drs., MBA., Ak.,CA.

Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan).

Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS. Al-Baqarah : 153)

“Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, berbahagialah baginya dan Allah akan menambah umurnya”.

(HR Bukhori)

Jangan pernah berputus asa.; “Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan (doa) hamba-Nya”.

(QS. Huud : 61)

“Orang yang bahagia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi orang yang bisa menemukan hal sederhana dalam hidupnya dan mengucap syukur.”

(Warren Buffet)

“If you can dream it, you can do it”

(Walt Disney)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Pengaruh Return On Assets (ROA), Ukuran Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011-2015)*”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selama proses menyusun tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan.
3. Bapak Dr. D. Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Muqodim, MBA., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan akhir.

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan akuntansi.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, atas bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Kedua orangtua, Papa Amrizal dan Mama Maryati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi untuk selalu semangat, dan memberikan segala fasilitas untuk menunjang keberhasilan penulis.
9. Seluruh keluarga besar baik dari papa maupun dari mama yang selalu memberikan doa dan dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
10. Sahabat-sahabat SMP Negeri 8 Yogyakarta, dan SMA Negeri 2 Yogyakarta seperjuangan, Putri, Dida, Delfi, Vanelly, Anisa, Dita, Desma, Sylvi yang selalu mendukung dan memberikan hal-hal yang luar biasa.
11. Sahabat-sahabat kuliah “Serius berkomitmen calon istri solehah” Mega, Dena, Tyas, Felly, Erlly, Nafa, Hasni, dan Ferra yang dari semester satu selalu memberikan banyak cerita, kenangan, pelajaran, dan memberikan semangat, motivasi untuk sukses bersama suatu hari nanti.
12. Kakak dan Adik sepupuku Mbak Rieny Mutiara dan Nada Erinta, serta sahabatku Putut Nardianto yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat.

13. Sahabat-sahabat KKN Unit 40 Azhar, Mas Haryo, Anita, Dila, Raka, Devi, dan Gibran yang sudah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama di posko desa Gunung Condong, Bruno, Purworejo.
14. Serta semua teman-teman Akuntansi 2013 dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 14 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/ Skripsi.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
<i>Abstract</i>	xvii
Abstrak.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	10


BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 LANDASAN TEORI.....	12
2.1.1 Pajak dan Penghindaran Pajak.....	12
2.1.2 Teori Agensi	18
2.1.3 <i>Return On Asset</i> (ROA).....	21
2.1.4 Ukuran Perusahaan.....	22
2.1.5 Kompensasi Eksekutif.....	23
2.1.6 Kepemilikan Saham Eksekutif.....	24
2.2 PENELITIAN SEBELUMNYA.....	25
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....	31
2.3.1 Pengaruh <i>Return On Asset</i> terhadap Penghindaran Pajak	31
2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	32
2.3.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	33
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak	35
2.4 KERANGKA MODEL PENELITIAN.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 POPULASI DAN SAMPEL.....	37
3.1.1 Populasi	37
3.1.2 Sampel	37
3.2 SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	37
3.2.1 Sumber Data	38

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	38
3.3 DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN.....	39
3.3.1 Variabel Dependen.....	39
3.3.2 Variabel Independen.....	39
3.3.2.1 <i>Return On Asset</i>	40
3.3.2.2 Ukuran Perusahaan.....	40
3.3.2.3 Kompensasi Eksekutif.....	41
3.3.2.4 Kepemilikan Saham Eksekutif.....	41
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA	41
3.4.1 Statistik Deskriptif	42
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	42
3.4.2.2 Uji Autokorelasi.....	43
3.4.2.3 Uji Multikolinearitas	43
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas	44
3.4.3 Metode Analisis Data	44
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
3.4.4 Uji Hipotesis	46
3.5 PEMBAHASAN	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	47
4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	48

4.3 UJI ASUMSI KLASIK	53
4.3.1 Uji Normalitas.....	53
4.3.2 Uji Autokorelasi.....	54
4.3.3 Uji Multikolinearitas	55
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	56
4.4 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	58
4.5 UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2).....	60
4.6 UJI HIPOTESIS.....	61
4.7 PEMBAHASAN	64
4.7.1 Pengaruh <i>Return On Asset</i> (ROA) terhadap Penghindaran Pajak	65
4.7.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	66
4.7.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	67
4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	68
BAB V PENUTUP	70
5.1 KESIMPULAN.....	70
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN	71
5.3 SARAN	71
5.4 IMPLIKASI PENELITIAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	47
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis T.....	62
Tabel 4.9 Kesimpulan Hasil Pengujian.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian.....36

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel.....	77
Lampiran 2 Data Variabel Dependen dan Independen.....	78
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Data.....	80



ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Return On Assets (ROA), firm's size, executive compensation, and executive stock ownership on tax evasion in Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2015. Return On Assets (ROA), firm's size, executive compensation, and executive stock ownership as independent variables that are suspected to have an effect on the tax avoidance dependent variable as measured by Cash Effective Tax Rates (CETR). The research data uses secondary data through audited company annual report. The sample of this study amounted to 19 companies selected by using purposive sampling method. This study uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) Return On Assets (ROA) have a significant negative effect on tax avoidance, (2) firm size has no significant effect on tax avoidance, (3) executive compensation has no significant effect on tax avoidance, and (4) executive stock ownership has no effect on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, Return On Assets (ROA), firm's size, executive compensation, and executive stock ownership*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan saham eksekutif sebagai variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Data penelitian menggunakan data sekunder melalui laporan tahunan perusahaan auditan. Sampel penelitian ini berjumlah 19 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, (2) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, (3) kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan (4) kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, khususnya dari sudut pandang utopia-macro dan financial-micro. Berdasarkan perspektif utopia-macro, pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi pembangunan. Sebaliknya, bagi wajib pajak, pajak lebih dipandang sebagai suatu bentuk transfer sumber daya ekonomis dari sektor privat kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Rahayu 2013). Kebanyakan wajib pajak badan masih mengidentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu biaya atau beban finansial. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak.

Dalam buku literatur, pada umumnya menghindari pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan pada perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, yang pelaksanaannya dilakukan oleh manajer dengan cara yang legal secara hukum (Darmawan dan Sukartha 2014). *Tax avoidance*

berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan upaya pengurangan pajak yang mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara illegal dan berada di luar ketentuan-ketentuan perpajakan (*unlawful*) (Santoso dan Rahayu 2013). Karena masih dianggap legal, maka penghindaran pajak perusahaan dapat membuka peluang yang besar bagi manajer untuk bersikap oportunist dengan melakukan penghindaran pajak hanya untuk memperoleh tujuan keuntungan jangka pendek. Menurut Minnick dan Noga (2010) dalam Puspita dan Harto (2014) ketika hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, maka kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Penghindaran pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, banyak negara-negara besar di dunia yang juga melakukan praktik penghindaran pajak, seperti di Amerika dan Asia. Namun, bagaimana pun juga penghindaran pajak merupakan perilaku manajer yang tidak tepat, karena hal itu dapat merugikan negara serta menanamkan budaya moral buruk terhadap manajer perusahaan saat ini, maupun manajer perusahaan yang akan datang.

Setiap tahun khususnya tahun 2011 sampai dengan 2015, penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat salah satu penyebab gagalnya pencapaian target ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak. Untuk membiayai pembangunan, dibutuhkan peran serta dari sektor pajak sebagai sumber pembiayaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015). Jika pembangunan negara sebagian besar didanai dari sektor pajak, maka secara

tidak langsung tindakan perusahaan yang tidak membayar pajak telah menghambat pembangunan negara.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Fitra (2016) mengatakan bahwa selama 10 tahun ini tercatat sekitar 2.000 perusahaan yang berstatus PMA (Penanaman Modal Asing) tidak pernah membayar pajak. Mereka tidak membayar pajak dengan alasan masih menderita rugi. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan DitJen Pajak dengan melihat dari perhitungan komponen pajak, seharusnya perusahaan tersebut masih bisa mendapat laba. Rata-rata nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan tersebut mencapai Rp 25 miliar setiap tahun. Itu berarti dalam 10 tahun negara kehilangan penerimaan hingga Rp 500 triliun (Fitra 2016). Jumlah tersebut tentu sangat besar dan jika dibiarkan terus menerus, maka negara yang akan terkena dampak kerugiannya, mengingat bahwa hampir sebagian besar pembiayaan pembangunan negara dibebankan pada pendapatan pajak.

Berdasarkan data UNCTAD (*United Nations Conference on Trade And Development*), lebih dari 60 persen perdagangan global terjadi pada perusahaan multinasional. Pada perusahaan inilah banyak terjadi penghindaran pajak legal dan manipulasi, termasuk perdagangan dan *transfer pricing* antara perusahaan induk dengan anak usahanya, serta mekanisme pemindahan laba yang dirancang untuk menyembunyikan pendapatan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015). Perusahaan multinasional memang termasuk perusahaan yang paling banyak melakukan *transfer pricing* dikarenakan

cakupan transaksi operasional lintas negara membuatnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan *transfer pricing* dibandingkan perusahaan yang cakupan transaksi operasionalnya hanya dalam negeri.

Skema *transfer pricing* sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan cara mengalihkan pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain (Aditya 2015). Segala upaya baik legal maupun illegal akan dilakukan perusahaan untuk berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak bagi perusahaan akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Akan tetapi, pemerintah berpikir bahwa perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara (Darmawan dan Sukartha 2014). Oleh karena itu, pemerintah menginginkan pajak yang setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Ketidakstabilan kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan seringkali tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus (pemerintah), dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh ketidakstabilan kegiatan perekonomian tersebut, tentunya akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Kurniasih dan Sari 2013).

Selain perbedaan kepentingan perusahaan dengan fiskus, dan toleransi yang kurang dari fiskus terhadap ketidakstabilan kegiatan ekonomi perusahaan, penyebab belum maksimalnya pendapatan pajak negara juga dikarenakan adanya *agency problem* dalam perusahaan. Yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan pemilik perusahaan sebagai *principal* dimana *agent* lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan yaitu salah satunya memaksimalkan laba dengan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan karena tingkat kinerja dan kompensasi manajemen diukur berdasarkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Di sinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. Menurut Deni, Khomsiyah, dan Rika (2004) dalam Zulkarnaen (2015) dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat mengatasi *agency problem* yang terdapat dalam perusahaan. Serta dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa rumus, salah satunya adalah CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR didefinisikan oleh Richardson dan Lanis (2007) merupakan perbandingan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya CETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana

usaha perusahaan dalam menekan kewajibannya. Menurut Dewi dan Sari (2015) semakin besar angka CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Perhitungan CETR berdasarkan asumsi bahwa tidak ada utang pajak penghasilan baik di awal periode maupun akhir periode pelaporan keuangan (Dewinta dan Setiawan 2016).

Penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak antara lain dilakukan oleh, Darmawan dan Sukartha (2014), Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), Hanafi dan Harto (2014), Kurniasih dan Sari (2013), Dewi dan Sari (2015), Sari, Kalbuana, dan Jumadi (2015), dan Mayangsari (2015).

Mengacu dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah *leverage*, *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kualitas audit, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan komisaris independen. Beberapa hasil penelitian yang variabel independennya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara konsisten adalah komisaris independen, dan kualitas audit oleh Dewi dan Sari (2015) dan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut juga terdapat variabel independen yang tidak konsisten yaitu *leverage*, *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif, dan preferensi risiko.

Leverage menurut penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), dan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak, namun menurut Mayangsari (2015) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya *Return On Asset* (ROA), menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun menurut Kurniasih dan Sari (2013) berpengaruh negatif, sedangkan menurut Darmawan dan Sukartha (2014), ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian ukuran perusahaan menurut Kurniasih dan Sari (2013) berpengaruh negatif, sedangkan menurut Darmawan dan Sukartha (2014) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan saham eksekutif menurut Hanafi dan Harto (2014) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda menurut Mayangsari (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian Dewi dan Sari (2015) dan Mayangsari (2015) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut Hanafi dan Harto (2014) kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Variabel preferensi risiko yang diteliti oleh Mayangsari (2015) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, akan tetapi menurut Hanafi dan Harto (2014) preferensi risiko berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang variabel independennya tidak konsisten, peneliti akan mereplikasi penelitian Hanafi dan Harto (2014) dan

Darmawan dan Sukartha (2014). Peneliti melihat bahwa variabel-variabel pada penelitian Hanafi dan Harto (2014) dan Darmawan dan Sukartha (2014) tidak konsisten hasilnya, dalam hal ini ROA, dan ukuran perusahaan. Sedangkan, penelitian mengenai kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif masih sangat sedikit dilakukan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini, peneliti menggabungkan dua penelitian. Penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rates* dalam mengukur penghindaran pajak seperti penelitian Hanafi dan Harto (2014), serta menambahkan variabel kepemilikan saham eksekutif sesuai dengan saran Darmawan dan Sukartha (2014). Kemudian pada pengukuran variabel kompensasi eksekutif menggunakan rumus $\log(\text{gaji} + \text{bonus} + \text{tunjangan eksekutif})$ selama setahun, berbeda dengan penelitian Hanafi dan Harto (2014) yang pengukurannya menggunakan total kompensasi kas yang diterima eksekutif (gaji, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain) dibagi dengan jumlah penjualan setahun. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian sebelumnya Hanafi dan Harto (2014) menggunakan perusahaan *property, real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 sebagai sampelnya, kemudian pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Sedangkan penelitian ini akan menggunakan

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Ukuran Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini seperti berikut:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

3. Untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai ilmu perpajakan, khususnya pada penghindaran pajak dalam dunia akademik dan juga praktik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga penerimaan pajak negara dapat dimaksimalkan dan target penerimaannya dapat terpenuhi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian berikutnya mengenai praktik perilaku penghindaran pajak perusahaan yang ada di Indonesia.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang menguraikan landasan teori, penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menguraikan populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang telah dibuat, serta pembahasan dan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang ada.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Landasan teori bermanfaat agar penelitian dapat tepat sasaran dan lebih efektif. Landasan teori di bagian ini disusun dengan urutan, Pajak dan Penghindaran Pajak, Teori Agensi, *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Saham Eksekutif.

2.1.1. Pajak dan Penghindaran Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah (Resmi 2014). Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila masih terdapat surplus digunakan sebagai *public investment*. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Setiap wajib pajak harus membayar pungutan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam membayar pajak khususnya bagi wajib pajak badan seharusnya melakukan pengelolaan pajak atau manajemen pajak. Wajib pajak menganggap bahwa pembayaran pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga manajer pada tingkat apapun akan selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajak seoptimal mungkin melalui manajemen pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan dalam Saptono (2013), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Keberhasilan manajemen dalam mengelola pajak sangat ditentukan oleh perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang

dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang perpajakan maupun secara komersial (Zain 2008).

Perencanaan pajak di sini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sehingga hal penting yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan, memformulasikan strategi, dan mengembangkan rencana agar implementasi strategi tersebut dapat dikoordinasikan dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum terdapat lima strategi dalam perencanaan pajak, yaitu penghematan pajak, penghindaran pajak, penghindaran sanksi perpajakan, penundaan pembayaran pajak, dan optimalisasi kredit pajak (Saptono 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak merupakan cara yang masih memenuhi dan tidak melanggar aturan perundang-undangan perpajakan (*lawful*). Dalam perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan terlebih dahulu apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak atau tidak. Jika dikenakan pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan, atau dikurangi jumlahnya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajaknya bisa ditunda atau tidak. Jadi, dalam penghindaran pajak tidak boleh melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya harus memadai.

Selain itu dalam penghindaran pajak, wajib pajak juga berupaya dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah *tax loopholes* dan *grey area*. Dalam Saptono (2013) dijelaskan bahwa

tax loopholes adalah cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan pajak. *Loopholes* ini dapat dijadikan celah-celah yang menguntungkan bagi wajib pajak dalam menghindari kewajibannya. Sedangkan *grey area* muncul karena adanya celah di dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, atau tidak didefinisikan secara jelas. Akibatnya pada area di aturan tersebut menjadi ambigu dan juga dapat dijadikan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam penghindaran pajak terdapat dua pendekatan, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar jumlah biaya-biaya perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan *loopholes* maupun *grey area*. Meminimalkan pajak dapat ditempuh, misalnya dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan (Santosa dan Rahayu 2013). Para wajib pajak dapat memanfaatkan beberapa akun biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6, seperti mengganti bahan baku produksi yang berpajak tinggi dengan bahan baku yang tidak dikenakan pajak yang tinggi, memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan datang, melakukan revaluasi aset tetap yang bertujuan agar biaya depresiasi atas aset tersebut masih ada dan dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan, atau dengan cara pindah lokasi, yakni memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke

lokasi yang tarif pajaknya rendah. Selain itu, meminimalkan pajak dapat juga dilakukan dengan menggunakan pengecualian objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4, seperti pembentukan usaha bersama dengan menggunakan sistem pembagian hasil kepada anggota-anggotanya.

Untuk mengetahui seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan, terdapat beberapa rumus pengukuran penghindaran pajak, yaitu di antaranya *Cash Effective Tax Rates* (CETR), *Effective Tax Rates* (ETR), dan *Book Tax Difference* (BTD). *Cash Effective Tax Rates* (CETR) adalah pengukuran penghindaran pajak dengan membandingkan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. *Effective Tax Rates* (ETR) adalah pengukuran penghindaran pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak namun tetap menjaga laba akuntansi supaya nilai ETR menjadi rendah, sedangkan *Book Tax Difference* (BTD) adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Dari beberapa rumus yang disebutkan di atas, diharapkan dapat menjadi alat pengukuran seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Namun, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentu harus dibedakan secara jelas dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak mempunyai sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak, namun penghindaran pajak dan penggelapan pajak mempunyai perbedaan yang fundamental. Berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisah yang jelas membedakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak

melanggar undang-undang (*lawful*). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal, dimana tidak ada suatu pelanggaran hukum dan akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengendalikan tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang melanggar undang-undang perpajakan dimana bila hal tersebut dilakukan, wajib pajak akan dikenai sanksi perpajakan (Santoso dan Rahayu 2013).

Dalam buku Perencanaan Pajak, Suandy (2011) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.1.2. Teori Agensi

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Pengertian *principal* dalam teori agensi adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *weath*-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain yang disebut *agents* (Sutedi 2011). Teori agensi dapat memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agents* dengan *principal* yang dalam hal ini adalah pemegang saham dan maupun antara *agents* dengan pemberi pinjaman. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin, sehingga kemakmuran *principal* meningkat. *Agents* adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara *principal* hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola *agents* serta mengembangkan sistem insentif bagi *agents* untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Namun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agents* yang biasa disebut *agency problem*. Anthony dan Govindarajan (2011)

mengasumsikan bahwa dalam teori agensi semua individu akan bertindak dan berbuat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Dalam hal ini termasuk *agents*. Adanya keleluasaan *agents* perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada tindakan penghindaran pajak, karena *agents* dalam hal ini eksekutif dan manajemen dinilai prestasi kinerjanya berdasarkan laba.

Untuk mengawasi tindak manajemen agar tetap bertindak untuk kepentingan *principal* atau pemilik, akan ada beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan yang disebut *agency cost*. Biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi, yakni :

- a. Biaya monitoring, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pemberi pinjaman yang mengharuskan dilakukannya evaluasi atas perkembangan kinerja dan penggunaan pinjaman, termasuk biaya pembuatan laporan-laporan berkala.
- b. Biaya bonding, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan yang ditanggung oleh direksi sebagai *agents* untuk mencerminkan upaya manajemen menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Pohan 2009).

Kegiatan monitoring dan bonding yang dilakukan oleh *principal* menyebabkan *agent* menjadi lebih terarah agar selalu bekerja demi kepentingan *principal* meskipun *principal* harus mengorbankan kekayaannya untuk terus mengawasi kinerja *agents*. Dalam teori agensi tidak hanya memperhatikan *principal* dan *agent* akan tetapi juga

memperhatikan berbagai pihak yang terkait dengan pengoprasionalan perusahaan seperti: pemerintah, pemberi pinjaman, eksekutif, karyawan, dan masyarakat. Kaitannya dengan pemerintah yaitu mengenai pajak. Fiskus menginginkan pemasukan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan dari pihak manajemen menginginkan agar perusahaan menghasilkan laba yang cukup tinggi namun dengan beban pajak yang rendah. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Saptono 2013).

Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) akan dapat menjembatani kepentingan *agents* dan *principal*, sehingga *agents* dapat bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Hal ini dikarenakan dengan penerapan GCG maka perusahaan dapat lebih transparan sehingga tidak terjadi kejanggalan informasi. Selain transparan, ada asas-asas lain dalam GCG yaitu akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan yang dapat mengurangi *agency problem*.

Asas akuntabilitas mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, sesuai dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku saham, karena kinerja manajemen selalu terawasi dan termonitor. Kemudian asas responsibilitas juga mengharuskan perusahaan untuk mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan guna

memelihara kesinambungan usaha, serta nama baik perusahaan di mata publik dan pemerintah dalam jangka panjang.

Dari penerapan asas-asas *good corporate governance* akan mendorong *agents* dalam hal ini manajemen untuk lebih mematuhi peraturan pajak. Sehingga secara tidak langsung *good corporate governance* juga akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.

2.1.3. Return On Asset

Return On Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba perusahaan. ROA termasuk dalam rasio profitabilitas yang merupakan salah satu indikator pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas dalam perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan.

ROA mengukur tingkat kembalikan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan cara laba setelah pajak dibagi dengan total aset (Prastowo dan Juliaty 2002). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula profitabilitasnya yang berarti menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk memperoleh profit. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak. ROA yang positif

menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba. Menurut Maharani dan Suardana (2014) perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Hormati (2009) dalam Nurfadilah dkk (2015) adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar, sedang, maupun kecil. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset, total liabilitas, total ekuitas perusahaan tersebut, dan sebagainya.

Semakin besar total aset, mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Jika diukur berdasarkan total liabilitas maka semakin besar total liabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin besar juga ukuran perusahaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang kecil tidak akan berani memiliki hutang dalam jumlah yang besar, sehingga biasanya yang memiliki hutang dalam jumlah besar adalah perusahaan yang besar pula.

Menurut Rego (2003) dalam Nurfadilah dkk (2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah di setiap transaksinya untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Selain itu perusahaan dengan ukuran besar akan beroperasi lintas negara, sehingga memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya

beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, di mana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

2.1.5. Kompensasi Eksekutif

Dalam pembahasan mengenai kompensasi eksekutif, Werther and Davis (1982) dalam buku Kadarisman (2012) mengatakan bahwa kompensasi adalah apa yang pekerja ataupun karyawan terima sebagai imbalan atas pekerjaannya. Baik berupa upah per jam, maupun upah secara periodik yang di desain dan dikelola oleh bagian sumber daya manusia.

Manajemen kompensasi menurut Cahayani (2005) dalam Kadarisman (2012) adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka.

Kompensasi merupakan faktor penting untuk mempertahankan karyawan dan mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan. Kompensasi juga berpengaruh terhadap besarnya tujuan perusahaan dapat tercapai, bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, perlu diakui bahwa pemberian kompensasi terhadap karyawan maupun pekerja pada dasarnya merupakan komponen biaya yang perlu dikendalikan oleh perusahaan dalam konteks *minimizing cost* untuk tercapainya efisiensi yang tinggi.

Setiap eksekutif pada perusahaan bertanggung jawab atas sebagian kinerja di perusahaan tersebut. Para eksekutif ini berhak untuk menerima suatu bonus dan kompensasi atas kinerja baik mereka (Anthony dan Govindarajan 2011). Eksekutif dalam hal ini berhak untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang dapat mendukung jalannya strategi perusahaan. Sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan hal ini, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi dan Harto 2014). Dapat dikatakan tujuan akhir dari kompensasi tinggi tersebut sebagai alat untuk memotivasi eksekutif perusahaan.

2.1.6. Kepemilikan Saham Eksekutif.

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan, khususnya terhadap saham yang digunakan sebagai kendali untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan, dan pemegang saham institusi.

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan (Pohan 2009).

Dalam struktur kepemilikan perusahaan, aspek dari struktur kepemilikan perusahaan adalah komposisinya, siapa pemegang sahamnya, dan yang lebih penting adalah siapa pemegang saham signifikannya. Adanya kepemilikan saham eksekutif menjadikan eksekutif berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan dampak yang baik jika *cash flow* perusahaan juga baik. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak serta dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan *principal* (Mayangsari 2015).

Struktur kepemilikan saham pada umumnya dapat diukur berdasarkan kepemilikan sahamnya dibagi dengan total saham yang beredar secara keseluruhan. Bisa berdasarkan jumlah lembar saham, maupun nilai nominal saham tersebut. Pengukuran ini bisa berlaku untuk kepemilikan saham siapapun.

2.2. PENELITIAN SEBELUMNYA

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya diuraikan di bawah ini.

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian pada 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Variabel

independen dalam penelitian tersebut adalah *Return On Assets* (ROA), *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. ROA dalam penelitian tersebut diproksikan dengan perbandingan laba bersih terhadap total aset. *Leverage* diproksikan dengan total *debt equity ratio*. *Corporate governance* diproksikan dengan komisar independen dan komite audit. Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset, sedangkan kompensasi rugi fiskal diproksikan dengan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun, dan bernilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Leverage*, dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Darmawan dan Sukartha (2014) melakukan penelitian pada 55 seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *corporate governance*, *leverage*, *Return On Assets* (ROA), dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Book Tax Difference* (BTD) yaitu selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. *Corporate governance* diproksikan dengan skor penilaian dalam CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang

dikembangkan oleh IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) sebagai pemeringkatan terhadap badan usaha yang menerapkan *good corporate governance*. Skor CGPI dapat diakses dari www.mitrariset.com dan www.swa.co.id. *Leverage* diproksikan dengan *total debt to total asset ratio*. ROA diproksikan dengan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset, sedangkan ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasilnya adalah *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian tersebut *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain mengenai penghindaran pajak dilakukan Hanafi dan Harto (2014) pada 110 perusahaan *property, real estate dan building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates (CETR)* yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Kompensasi eksekutif diproksikan dengan total kompensasi kas yang diterima eksekutif selama setahun dibagi dengan penjualan selama setahun. Kepemilikan saham eksekutif diproksikan dengan presentase jumlah saham eksekutif dibagi dengan total saham yang beredar, sedangkan preferensi risiko diproksikan dengan risiko perusahaan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah regresi linear

berganda. Hasilnya adalah bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Mayangsari (2015) melakukan penelitian pada 44 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan eksekutif, preferensi risiko, dan *leverage*, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates (CETR)* yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Kompensasi diproksikan dengan total kompensasi kas yang diterima eksekutif selama setahun dibagi dengan penjualan selama setahun. Kepemilikan saham eksekutif diproksikan dengan presentase jumlah saham eksekutif dibagi dengan total saham yang beredar. Preferensi risiko diproksikan dengan risiko perusahaan sedangkan *leverage* diproksikan dengan *total debt to total asset ratio*. Metode analisis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham eksekutif, dan *leverage* berpengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Hanafi dan Harto (2014), preferensi risiko eksekutif dalam penelitian Mayangsari (2015) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian lain dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) pada 165 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kompensasi eksekutif,

corporate risk, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Kompensasi eksekutif diproksikan dengan total kompensasi kas yang diterima eksekutif selama setahun dibagi dengan penjualan selama setahun. *Corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. *Corporate risk* dalam penelitian tersebut diproksikan dengan standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasilnya adalah bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Penelitian juga dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) pada 30 perusahaan perbankan *go* publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 – 2013. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan ROA, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Komite audit diproksikan dengan

variabel dummy yang bernilai 1 jika terdapat komite audit, dan bernilai 0 jika tidak terdapat komite audit. Kepemilikan institusional diproksikan dengan perbandingan proporsi kepemilikan saham institusional terhadap jumlah saham yang diterbitkan. Komisaris independen diproksikan dengan perbandingan jumlah anggota komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset. *Leverage* diproksikan dengan *total debt equity ratio*, sedangkan profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Sari, Kalbuana, dan Jumadi (2015) melakukan penelitian pada 22 perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah konservatisme akuntansi, ukuran perusahaan, dan kualitas audit, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rates* (ETR) yaitu dengan mengurangi penghasilan kena pajak namun tetap menjaga laba akuntansi supaya nilai ETR menjadi rendah. Konservatisme akuntansi diproksikan dengan akrual, apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset perusahaan, sedangkan kualitas

audit diproksikan dengan variabel *dummy*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernest and Young) maka bernilai 1, tetapi jika perusahaan diaudit oleh KAP non big 4 maka bernilai 0. Metode analisis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa konservatisme akuntansi dan kualitas audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3. HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1. Pengaruh *Return On Asset* terhadap penghindaran pajak

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini bisa dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset (Hanafi dan Halim 1996).

Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Terdapat keterkaitan antara besarnya ROA perusahaan dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi juga nilai CETR-nya. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ROA yang tinggi akan dapat melakukan perencanaan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan berkurang. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin rendah penghindaran

pajaknya, karena pembayaran pajak yang tinggi didasarkan pada perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) yang mengacu pada ketentuan perpajakan mengakibatkan PKP menjadi lebih besar dari laba sebelum pajak.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi ROA maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Dari teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan menurut Hormati (2009) dalam Nurfadilah dkk (2015) adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan menggunakan total aset sebagai proksi dalam ukuran perusahaan. Semakin besar total assets mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003) dalam Nurfadilah dkk (2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan juga akan semakin kompleks termasuk transaksi di lintas negara meningkatkan kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agents* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agents*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan yang akan membantu perusahaan dalam mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan, sehingga dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah angka CETR-nya, yang berarti akan semakin tinggi penghindaran pajaknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) mendukung bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga penghindaran pajaknya. Dari teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.3. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap penghindaran pajak

Manajemen kompensasi menurut Cahayani (2005) dalam Kadarisman (2012) adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sarannya dengan

mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka.

Setiap eksekutif pada perusahaan bertanggung jawab atas sebagian kinerja diperusahaan tersebut. Para eksekutif ini berhak untuk menerima, suatu bonus dan kompensasi atas kinerja baik mereka (Anthony dan Govindarajan 2011). Eksekutif dalam hal ini berhak untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang dapat mendukung jalannya strategi perusahaan. Sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat hubungan antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi kompensasi eksekutif semakin rendah CETR-nya, hal ini dikarenakan eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi dan Harto 2014). Dalam penelitian ini kompensasi eksekutif diprosikan melalui total gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima oleh eksekutif selama setahun.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi kompensasi eksekutif, maka semakin tinggi juga penghindaran pajaknya. Dari teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompensasi Eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol serta dipercayai untuk mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.


Pada struktur kepemilikan perusahaan, aspek yang terpenting adalah komposisinya, siapa pemegang sahamnya, dan yang lebih penting adalah siapa pemegang saham signifikannya. Eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan keuntungan sesuai porsi kepemilikannya, sehingga dengan adanya kepemilikan saham eksekutif diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak serta dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan *principal* (Mayangsari, 2015). Semakin tinggi kepemilikan saham eksekutifnya maka semakin rendah angka CETR-nya. Dalam penelitian ini, kepemilikan saham eksekutif diprosikan melalui perbandingan jumlah kepemilikan saham eksekutif dengan jumlah saham yang beredar dalam perusahaan.

Penelitian sebelumnya seperti Hanafi dan Harto (2014) mengatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin besar kepemilikan saham oleh eksekutif, maka semakin besar juga penghindaran pajaknya. Dari teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Saham Eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4. KERANGKA MODEL PENELITIAN

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. POPULASI DAN SAMPEL

3.1.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena jumlah perusahaan multinasional terbesar yang berpotensi terhadap penghindaran pajak adalah perusahaan manufaktur (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015). Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek (BEI) pada tahun 2011-2015.

3.1.2. Sampel

Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 secara berturut-turut.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan setiap tahun, dengan menggunakan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau tidak berlaba negatif dalam periode 2011-2015.

4. Perusahaan dengan data laporan keuangan lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dalam hal ini terdapat kepemilikan saham eksekutif dan pengungkapan kompensasi eksekutif.

3.2. SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.2.1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau melalui perantara. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan dan laporan keuangan auditan oleh auditor independen perusahaan manufaktur periode 2011-2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id atau dari situs masing-masing perusahaan.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen.
2. Metode studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca buku, jurnal, dan literatur pendukung yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3. DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran beban pajak. Untuk mengukur penghindaran pajak peneliti mengikuti Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) yang menyatakan bahwa variabel penghindaran pajak dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan permanen dan temporer. Dengan rumus pengukuran di atas berarti semakin tinggi angka CETR, maka semakin rendah penghindaran pajaknya.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA), Ukuran perusahaan, Kompensasi eksekutif, dan Kepemilikan saham eksekutif.

3.3.2.1. *Return On Assets*

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula keuntungan yang dicapai oleh perusahaan (Kurniasih dan Sari 2013). Rumus *Return On Assets* (ROA) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

3.3.2.2. *Ukuran Perusahaan*

Ukuran perusahaan adalah skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini bertujuan agar dapat mengurangi fluktuasi nilai yang berlebih. Jika total aset langsung digunakan begitu saja tanpa di (Ln) terlebih dahulu, akan mengakibatkan nilai variabel yang besar sehingga hasilnya akan bias.

Penelitian ini mengikuti penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang mengukur ukuran perusahaan dengan rumus:

$$\text{Size} = \log (\text{Total Asset})$$

3.3.2.3. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diterima oleh eksekutif dalam hal ini dewan komisaris dan direksi atas kinerjanya dalam mengelola suatu perusahaan. Pengukuran kompensasi eksekutif menurut Puspita dan Harto (2014) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \log (\text{Gaji} + \text{Tunjangan} + \text{Bonus Eksekutif selama setahun})$$

3.3.2.4. Kepemilikan Saham Eksekutif

Kepemilikan saham oleh eksekutif adalah presentase jumlah saham yang dimiliki oleh eksekutif dalam hal ini dewan komisaris dan direksi. Presentase kepemilikan saham eksekutif ini diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Irawan dan Farahmita 2012). Menurut Hanafi dan Harto (2014) kepemilikan saham oleh eksekutif dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Saham Eksekutif} = \frac{\text{Presentase Saham dipegang oleh Eksekutif}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

3.4. TEKNIK ANALISIS DATA

Data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan IBM-SPSS Versi 20.0. Adapun metode analisis data meliputi: statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2011) digunakan untuk menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*). Deskriptif data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk uji normalitas residual adalah uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan nilai α sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi pada penelitian $< \alpha$ berarti data residual terdistribusi tidak normal sedangkan jika nilai signifikansi $\geq \alpha$ maka data residual terdistribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal, atau mendekati normal (Ghozali 2011). Dalam menguji normalitas, dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Puspita dan Harto 2014).

3.4.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan *Run Test*. *Run test* merupakan bagian dari statistic non-parametrik yang dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali 2011).

3.4.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh setiap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk

menunjukkan multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali 2011).

3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketiaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat digunakan grafik *scatterplot* (Dewi dan Sari 2015).

Menurut Ghozali (2011) jika terdapat pola, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3. Metode Analisis Data

Menurut Ghozali (2011) analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimanakah arah pengaruh variabel independen dan seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh 4 (empat) variabel independen yaitu *Return On Asset (ROA)*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan saham

eksekutif terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 \text{ROA} + \beta_2 \text{Size} + \beta_3 \text{Kom} + \beta_4 \text{KE} + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran pajak (CETR).
 α = Konstanta (nilai Y, bila X = 0).
 β = Koefisien Regresi.
 ROA = *Return On Asset* (ROA).
 Size = Ukuran Perusahaan.
 Kom = Kompensasi Eksekutif.
 KE = Kepemilikan Saham Eksekutif.
 e = Error.

3.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun banyak peneliti menganjurkan menggunakan *Adjusted R²* karena kelemahan R^2 yang jika ada penambahan variabel independen,

maka R^2 pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Ghozali 2011).

3.4.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ini dapat dilakukan dengan melakukan uji signifikansi parameter individu (uji t). Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2011). Untuk menyimpulkan hasil uji t, dapat dilihat dari nilai signifikansinya. nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi ≤ 0.05 maka variabel independen X secara individu (parsial) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y.
2. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka variabel independen X secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y.

3.5. PEMBAHASAN

Di bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan cara membandingkan dan menganalisis hasil-hasil penelitian ini dengan teori atau konsep yang relevan dan penelitian sebelumnya.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015 yang berjumlah 152 perusahaan. Kemudian sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sebanyak 19 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dari keseluruhan populasi sebanyak 152 perusahaan sebagaimana tergambar pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015	152
2	Perusahaan yang tidak berturut-turut terdaftar di BEI selama 5 tahun	(28)
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan	(26)
4	Perusahaan yang pernah mengalami kerugian di tahun 2011-2015	(35)
5	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data (kepemilikan saham eksekutif, pengungkapan	(44)

	kompensasi eksekutif)	
	Jumlah sampel perusahaan	19
	Jumlah sampel perusahaan tahun 2011-2015 (19 Perusahaan x 5 tahun)	95

Sumber : Data Diolah, 2017

Data 19 perusahaan sampel tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Data variabel dependen dan independen yang sudah diperoleh dapat dilihat pada lampiran 2.

Hasil pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program IBM-SPSS versi 20.0 dapat dilihat pada lampiran 3.

4.2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan gambaran dari seluruh variabel yang diteliti. Gambaran tersebut, antara lain : mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil perhitungan statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif

		ROA	Size	Kom	KE	CETR
n	Valid	95	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		,11097535	28,310779 80	23,17871283	,06592566	,25117847
Std. Deviation		,096892699	2,1535852 88	1,888051906	,085099988	,069295928
Minimum		,014534	25,308429	20,715743	,000002	,066277
Maximum		,592707	33,134053	27,652783	,256198	,515833

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan analisis sebagai berikut:

1. Nilai minimum penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,066277 yang diperoleh terjadi pada perusahaan Mandom Indonesia Tbk (TCID) pada tahun 2015 sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak adalah sebesar 0,515833 yang diperoleh Indo Acitama Tbk (SRSN) pada tahun 2014. Dengan standar deviasi sebesar 0,069295928. Nilai mean tindakan penghindaran pajak adalah sebesar 0,25118 atau 25,118%. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) pada perusahaan *property, real estate dan building construction* tahun 2010-2012 diperoleh rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,307204 atau 30,72%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak cenderung lebih rendah dilakukan perusahaan manufaktur. Hal tersebut karena pertumbuhan perusahaan

property, real estate dan building construction selama ini semakin meningkat, akan tetapi pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property* mengalami kenaikan. Menurut uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun. Akan tetapi setoran pajak dari sektor *property* pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun.

2. Nilai minimum *Return On Assets* (ROA) adalah sebesar 0,014534 yang diperoleh terjadi pada perusahaan Lionmesh Prima Tbk (LMSH) pada tahun 2015 sedangkan nilai maksimum ROA adalah sebesar 0,592707 yang diperoleh Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2014. Dengan standar deviasi sebesar 0,096892699. Nilai mean tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,11097535 atau 11,097%. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) pada perusahaan manufaktur tahun 2007-2010 diperoleh rata-rata yang relatif sama, namun tetap lebih tinggi diperiode tahun 2011-2015 meskipun hanya berselisih sangat kecil yaitu sebesar 0,1198 atau 11,98%. Hal ini disebabkan hasil laba dari penjualan produk perusahaan manufaktur setiap tahun mengalami pasang dan surut, karena persaingan bisnis yang menyebabkan posisi laba tertingginya selalu digantikan dengan perusahaan manufaktur lainnya, maupun perusahaan manufaktur yang baru listing di BEI akan tetapi memiliki strategi penjualan yang lebih baik.

3. Nilai minimum ukuran perusahaan adalah sebesar 25,308429 yang diperoleh terjadi pada perusahaan Lionmesh PrimaTbk (LMSH) pada tahun 2011 sedangkan nilai maksimum ukuran perusahaan adalah sebesar 33,134053 yang diperoleh Astra International Tbk (ASII) pada tahun 2015. Dengan standar deviasi sebesar 2,153585288. Nilai mean tahun 2011-2015 adalah sebesar 28,31077980. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Kalbuana, dan Jumadi (2015) pada perusahaan Perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 diperoleh rata-rata yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 12,2626. Hal ini dikarenakan perusahaan perdagangan eceran biasanya tidak memiliki aset yang besar, sebab perusahaan perdagangan eceran tidak memproduksi barang dagangannya sendiri, hanya sebagai retail dari perusahaan manufaktur. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan perdagangan eceran biasanya tidak terlalu besar seperti perusahaan manufaktur.
4. Nilai minimum kompensasi eksekutif adalah sebesar 20,715743 yang diperoleh terjadi pada perusahaan Lionmesh PrimaTbk (LMSH) pada tahun 2011 sedangkan nilai maksimum kompensasi eksekutif adalah sebesar 27,652783 yang diperoleh Astra International Tbk (ASII) pada tahun 2014. Dengan standar deviasi sebesar 1,888051906. Nilai mean tahun 2011-2015 adalah sebesar 23,17871283. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) pada perusahaan *property, real estate dan building construction* tahun 2010-2012 diperoleh rata-rata yang jauh lebih

rendah yaitu sebesar 9,178494929. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional pada perusahaan *property, real estate dan building construction* tidak terlalu rumit seperti perusahaan manufaktur yang harus mengurus berbagai kegiatan operasional atau transaksi-transaksi yang lebih rumit, seperti persediaan bahan baku, produksi, pemasaran, penjualan. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki risiko seperti cacat, dan *expired* yang lebih tinggi terhadap barang dagangan maupun persediaannya dibandingkan perusahaan *property, real estate dan building construction*, sehingga dibutuhkan tenaga manajemen yang lebih berkompeten. Karena itu kompensasi eksekutif untuk perusahaan manufaktur tentu akan jauh lebih tinggi.

5. Nilai minimum kepemilikan saham eksekutif adalah sebesar 0,000002 yang diperoleh terjadi pada perusahaan Lion Metal Works Tbk (LION) pada tahun 2015 sedangkan nilai maksimum kepemilikan saham eksekutif adalah sebesar 0,256198 yang diperoleh Lionmesh Prima Tbk (LMSH) pada tahun 2015. Dengan standar deviasi sebesar 0,085099988. Nilai mean tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,06592566 atau 6,592%. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) pada perusahaan *property, real estate dan building construction* tahun 2010-2012 diperoleh rata-rata yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 0,00002 atau 0,0002%. Hal tersebut dikarenakan perusahaan *property, real estate dan building construction* lebih banyak merupakan perusahaan keluarga, sehingga sangat sedikit kesempatan pihak eksekutif untuk memiliki saham di perusahaan tersebut. Lain halnya

dengan perusahaan manufaktur yang sebagian besar merupakan perusahaan publik sehingga kesempatan eksekutif memiliki saham di perusahaan manufaktur jauh lebih besar dibandingkan perusahaan *property, real estate dan building construction*.

4.3. Uji ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Dasar dari pengambilan keputusan pada analisis Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali 2011). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Uji Kolmogorov-Smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,06229409
Most Extreme Differences	Absolute	,125
	Positive	,117
	Negative	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		1,219
Asymp. Sig. (2-tailed)		,102

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,219 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,102. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali 2011). Model regresi yang bebas

dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *runs test* untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00715
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	48
Total Cases	95
Number of Runs	44
Z	-,927
Asymp. Sig. (2-tailed)	,354

a. Median

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari hasil autokorelasi menggunakan *runs test* menunjukkan bahwa nilai test adalah -0,00715 dengan probabilitas 0,354. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang berarti tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4.3.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas

pada penelitian ini diuji menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak ada gejala multikolonieritas (Ghozali 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas
coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	,943	1,060
	Size	,192	5,221
	Kom	,200	5,009
	KE	,633	1,581

a. Dependent Variable: CETR


Sumber : Data Diolah, 2017

Dari hasil analisis uji multikolinearitas di atas, nilai *tolerance* semua variabel independen adalah $> 0,1$ dan VIF < 10 . Dari hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah, 2017

Dari grafik *scatterplot* di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

4.4. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang dalam hal ini *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien model regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized	Standardized		T	Sig.
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,323	,112		2,872	,005
	ROA	-,204	,070	-.286	-2,929	,004
	Size	-,007	,007	-,218	-1,007	,317
	Kom	,006	,008	,162	,762	,448
	KE	,182	,097	,224	1,878	,064

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,323 - 0,204 \text{ ROA} - 0,007 \text{ Size} + 0,006 \text{ Kom} + 0,182 \text{ KE}$$

Dari persamaan regresi berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,323 bernilai positif, yang dapat diartikan bahwa apabila nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya nilai penghindaran pajak akan sebesar 0,323.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Return On Asset* (ROA) adalah sebesar -0,204. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ROA naik satu satuan, maka penghindaran pajak perusahaan akan menurun sebesar 0,204 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah sebesar -0,007. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ukuran perusahaan naik satu satuan, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,007 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel kompensasi eksekutif adalah sebesar 0,006. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel kompensasi eksekutif naik satu satuan, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,006 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.

5. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan saham eksekutif adalah sebesar 0,182. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel kepemilikan saham eksekutif naik satu satuan, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,182 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.

4.5. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 2011). Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,438 ^a	,192	,156	,063663354

a. Predictors: (Constant), KE, ROA, Kom, Size

b. Dependend Variable: CETR

Sumber : Data Diolah, 2017

Nilai koefisien *adjusted R square* sebesar 0,156 menunjukkan bahwa variabel independen *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan saham eksekutif dapat menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak perusahaan sebesar 15,6% dan untuk sisanya yaitu sebesar 84,4% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar persamaan.

4.6. UJI HIPOTESIS

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik t. Uji tersebut digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2011). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika $\text{prob} \leq 0.05$ maka variabel independen X secara individu (parsial) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y.
2. Jika $\text{prob} > 0.05$ maka variabel independen X secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y.

Hasil perhitungan uji t dapat dilihat dalam tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8
Hasil uji t

Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients	Sig.	Hasil
		B		
1	(Constant)	,323	,005	
	ROA	-,204	,004	Negatif signifikan
	Size	-,007	,316	Negatif tidak signifikan
	Kom	,006	,447	Positif tidak signifikan
	KE	,182	,064	Positif tidak signifikan

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Diolah, 2017

Adapun uraian hasil perhitungan uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji t pada tabel 4.8, nilai koefisien regresi ROA adalah sebesar -0,204 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut signifikan, karena signifikansi $0,004 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji t pada tabel 4.8, nilai koefisien regresi ukuran perusahaan adalah sebesar -0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,316. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, karena signifikansi $0,316 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji t pada tabel 4.8, nilai koefisien regresi kompensasi eksekutif adalah sebesar 0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,447. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, karena signifikansi $0,447 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi kepemilikan saham eksekutif adalah sebesar 0,182 dan nilai

signifikansi sebesar 0,064. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,064 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

4.7. PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pembahasan, terlebih dahulu disajikan ringkasan dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

H	Deskripsi	β	Sig.	Kesimpulan
1	<i>Return On Asset</i> (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	-0,204	0,004	Diterima
2	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0,007	0,316	Ditolak
3	Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0,006	0,447	Ditolak
4	Kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0,182	0,064	Ditolak

Sumber : Data Diolah, 2017

4.7.1. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa ROA terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi ROA yang diperoleh perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan dengan ROA yang tinggi akan dapat melakukan perencanaan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan berkurang (Kurniasih dan Sari 2013). Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin rendah penghindaran pajaknya, karena pembayaran pajak yang tinggi didasarkan pada perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) yang mengacu pada ketentuan perpajakan mengakibatkan PKP menjadi lebih besar dari laba sebelum pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang mengatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima. Adapun penelitian lain mengenai ROA yang hasilnya tidak sejalan dengan penelitian ini adalah Darmawan dan Sukartha (2014) dan Dewinta dan Setiawan (2016) yang mengatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi ROA di suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin meningkat.

4.7.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma total aset tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya perubahan ukuran sebuah perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut kemungkinan besar karena perusahaan dengan ukuran besar akan menjadi sorotan dan pusat perhatian pemerintah terkait dengan pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu perusahaan akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menentukan strategi perencanaan pajak yang diambil, karena jika tidak berhati-hati akan memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain sanksi dan reputasi buruk perusahaan dimata publik dan pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan yang akan membantu perusahaan dalam mengambil keuntungan

yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan, sehingga dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan, sehingga penghindaran pajak akan meningkat.

4.7.3. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa kompensasi eksekutif yang diukur menggunakan logaritma total gaji dan tunjangan yang diterima oleh eksekutif selama setahun terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Itu berarti bahwa perubahan kenaikan maupun penurunan jumlah kompensasi eksekutif dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi dan Sari (2015) dan Mayangsari (2015) yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena sistem kompensasi di Indonesia hanya berisi gaji, tunjangan, dan bonus eksekutif, sehingga kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Berbeda jika sistem kompensasi eksekutif disertai dengan adanya opsi saham, sehingga para manajer akan memiliki motivasi yang sama dengan pemegang saham yang lain (Anthony dan Govindarajan 2011).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hanafi dan Harto (2014) yang mengatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan

terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi kompensasi eksekutif di suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan (Hanafi dan Harto 2014). Karena eksekutif merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya penghindaran pajak.

4.7.4. Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif yang diukur menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh eksekutif dibagi dengan total saham yang beredar terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Itu berarti bahwa perubahan jumlah kepemilikan saham eksekutif dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hal ini kemungkinan terjadi karena jumlah saham yang dimiliki oleh eksekutif hampir tidak pernah mencapai lebih dari 50% , dibuktikan dalam penelitian ini. Dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

selama tahun 2011-2015, eksekutif yang memiliki kepemilikan saham di suatu perusahaan dengan presentase terbesar hanya sejumlah 25,6%. Oleh karena itu, manajer kurang termotivasi untuk mengambil kebijakan meraih keuntungan melalui penghindaran pajak, karena mengingat jumlah saham yang terbesar yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan jumlahnya tidak terlalu besar.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hanafi dan Harto (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi kepemilikan saham eksekutif di suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan keuntungan sesuai porsi kepemilikannya, sehingga dengan adanya kepemilikan saham eksekutif yang tinggi diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak serta dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan *principal*.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi ROA yang diperoleh perusahaan, maka semakin rendah tindak penghindaran pajak yang dilakukan.
2. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindak penghindaran pajak yang dilakukan.
3. Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya tinggi atau rendahnya kompensasi di suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindak penghindaran pajak yang dilakukan.
4. Kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya besar atau kecilnya presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif di suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindak penghindaran pajak yang dilakukan.

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian selama tahun 2011-2015.
2. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebesar 15,6% yang diartikan bahwa keempat variabel independen hanya bisa menjelaskan variasi variabel penghindaran pajak sebesar 15,6% dan masih terdapat 84,4% variabel diluar penelitian yang mempengaruhi penghindaran pajak.

5.3. SARAN

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dengan jenis industri yang lain dan menambah tahun sampel penelitian, sehingga diharapkan dapat menggeneralisasikan hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah atau mengganti variabel independen lain, seperti kepemilikan asing, pertumbuhan penjualan sehingga dimungkinkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih mampu dalam menjelaskan variasi variabel penghindaran pajak.

5.4. IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan bagi pihak terkait, yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan informasi kepada perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan strategi perencanaan pajak yang akan digunakan, serta perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi karyawan sebagai dasar perencanaan pajak perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini bisa digunakan investor sebagai tambahan informasi dalam membuat pertimbangan saat melakukan investasi, dengan melihat ukuran perusahaan, *Return On Assets* (ROA) yang dihasilkan, serta kinerja eksekutif dari kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif, dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Arys. 2015. "Aktivitas Ilegal dan Penghindaran Pajak, Indonesia Kehilangan US\$6,6 Triliun." *Bisnis.com*, 19 Oktober.
<http://finansial.bisnis.com/read/20151019/10/483505/aktivitas-ilegal-dan-penghindaran-pajak-indonesia-kehilangan-us66-triliun>
- Anthony, Robert. N., dan Govindarajan, Vijay. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 12. Diterjemahkan oleh: Suyoto Bakir. Tangerang Selatan: KARISMA Publishing Group.
- Brian, Ivan., dan Martani, Dwi. 2014. "Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan."
 Paper dipresentasikan di *Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok, Indonesia, 24-27 September*.
- Bursa Efek Indonesia. 2017. *Laporan Keuangan dan Tahunan*. www.idx.co.id.
 Diakses pada hari Kamis, 11 Mei 2017 jam 08:00 WIB.
- Cahyono, D. D., Andini, R., dan Raharjo, K. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013." *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Darmawan, I Gede Hendy., dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 9 (1): 143–161.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa., dan Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1584–1613.
- Dewi, G. A. P., dan Maria. M. Ratna Sari. 2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1): 50–67.
- Dyrenge, S. D., Michelle Hanlon, dan Edward. L. Maydew. 2010. "The Effects of

- Executives on Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review*, 85(4): 1163–1189. <http://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fitra, Safrezi. 2016. "2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun." *Katadata*, 22 Maret. <http://katadata.co.id/berita/2016/03/22/2000-perusahaan-asing-tak-bayar-pajak-negara-rugi-rp-500-triliun>
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M., dan Abdul Halim. 1996. *Analisis Laporan Keuangan (I)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Hanafi, Umi., dan Puji Harto. 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2): 1–11.
- Irawan, H. Putra, dan Farahmita, A. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan."
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Kompensasi*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. "Bank Dunia Ingatkan Mengenai Penghindaran Pajak." Diakses 20 Maret 2017. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bank-dunia-ingatkan-mengenai-penghindaran-pajak>
- Kurniasih, T., dan Maria M. Ratna Sari. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance." *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1): 58–66.
- Maharani, I. G., dan K. A. Suardana. 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2): 525-539.
- Mayangsari, Cindy. 2015. "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak." *Journal of Management FEKON*, 2(2): 1–15.

- Nurfadilah., Henny Mulyati, Merry Purnamasari, dan Hastri Niar. 2015. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit, terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)." *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 441–449.
- Pohan, H. T. 2009. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuanagan Publik*, 4(2): 113–135.
- Prasetyantoko, A. 2008. *Corporate Governance Pendekatan Institusional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo D, Dwi., dan Rifka Juliaty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Puspita, Silvia. R., dan Puji Harto. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2): 1–13.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., dan Lanis, R. 2007. "Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia." *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704.
<http://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Rusydi, M. Khoiru. 2013. "Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2): 165–329.
- Santoso, Iman., dan Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management: Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual-Praktikal*. Jakarta: Observation and Research of Taxation (ortax).
- Saptono, Prianto Budi. 2013. *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Sari, Nila., Nawang Kalbuana, dan Agus Jumadi. 2015. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)." *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 431–440.

- Siregar, Rifka., dan Dini Widyawati. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2008, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU>.
- Waluyo, Teguh. M., dan Yessi. M. Basri. 2015. "Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak."
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkarnaen, N. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non -Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 105–118.

LAMPIRAN 1

Daftar Nama Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.
2	ASII	Astra International Tbk.
3	AUTO	Astra Auto Part Tbk.
4	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk.
5	GGRM	Gudang Garam Tbk.
6	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
7	KAEF	Kimia Farma Tbk.
8	LION	Lion Metal Works Tbk.
9	LMSH	Lionmesh Prima Tbk.
10	NIPS	Nippres Tbk.
11	PYFA	Pyridam Farma Tbk.
12	SKLT	Sekar Laut Tbk.
13	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
14	SRSN	Indo Acitama Tbk.
15	STTP	Siantar Top Tbk.
16	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
17	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk.
18	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk.
19	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

LAMPIRAN 2

Data Variabel Dependen dan Independen

Kode	2011					2012					2013				
	ROA	Size	Kom	KE	CETR	ROA	Size	Kom	KE	CETR	ROA	Size	Kom	KE	CETR
ALDO	0.055839	25.832374	21.629027	0.143217	0.251657	0.066225	25.943063	21.971314	0.143217	0.254993	0.083391	26.431967	21.827965	0.143217	0.251585
ASII	0.137291	32.664858	27.405374	0.000360	0.182174	0.124768	32.836532	27.513363	0.000362	0.184816	0.104195	32.996969	27.564881	0.000360	0.189878
AUTO	0.158177	29.571808	24.511991	0.000765	0.122303	0.127895	29.815008	24.632525	0.000705	0.100884	0.083852	30.166120	24.572945	0.000644	0.166001
BTON	0.161282	25.499996	21.336753	0.095833	0.218065	0.170652	25.700693	21.471451	0.095833	0.235535	0.146948	25.894524	21.433836	0.095833	0.222083
GGRM	0.126842	31.296855	24.491834	0.008537	0.250473	0.098019	31.356939	24.674375	0.009200	0.264333	0.086348	31.558332	24.682020	0.009200	0.261492
INDF	0.091287	31.612308	26.687215	0.000522	0.229948	0.080565	31.714039	26.814291	0.000157	0.242531	0.043729	31.988919	26.939349	0.000157	0.268284
KAEF	0.095730	28.215604	23.328054	0.000049	0.259664	0.099099	28.361631	22.277910	0.000049	0.260598	0.087236	28.536024	22.411441	0.000023	0.241031
LION	0.143611	26.625396	21.608868	0.002345	0.218164	0.196942	26.795151	21.797447	0.002490	0.176343	0.129895	26.935006	21.882104	0.002490	0.238344
LMSH	0.111176	25.308429	20.715743	0.256198	0.280592	0.321145	25.579566	20.772369	0.256198	0.084048	0.101504	25.676961	20.886993	0.256198	0.260051
NIPS	0.039918	26.825127	21.939365	0.183500	0.280419	0.041005	26.987861	22.137662	0.183500	0.265970	0.042425	27.405885	22.330301	0.124000	0.256933
PYFA	0.043818	25.494235	21.273120	0.230769	0.270039	0.039074	25.634814	21.398249	0.230769	0.334138	0.035381	25.888731	21.420695	0.230769	0.271076
SKLT	0.027898	26.090353	20.768623	0.001251	0.254478	0.031883	26.243712	20.915976	0.001251	0.317321	0.037882	26.433658	21.045672	0.001251	0.310751
SMSM	0.192865	27.759289	23.737906	0.060433	0.215801	0.186333	27.996500	24.177543	0.060433	0.220984	0.206206	28.162298	24.427464	0.083418	0.235104
SRSN	0.066415	26.612648	22.935687	0.000005	0.290538	0.042168	26.719989	23.046885	0.120744	0.341784	0.038011	26.765382	23.000322	0.094203	0.510383
STTP	0.045653	27.563562	21.168955	0.042383	0.293252	0.059709	27.854037	21.549518	0.042383	0.198574	0.077845	28.016324	21.529622	0.031273	0.198615
TCID	0.123833	27.754004	23.632380	0.001419	0.263507	0.119196	27.863380	23.751993	0.001419	0.260201	0.109245	28.013526	23.885812	0.001417	0.266376
TSPC	0.137955	29.078028	23.698795	0.000812	0.207726	0.137099	29.164222	23.977509	0.001022	0.218129	0.118073	29.318893	24.059747	0.000974	0.230621
ULTJ	0.046496	28.409971	21.128731	0.179705	0.353879	0.145998	28.515116	21.198257	0.179705	0.228265	0.115637	28.664782	21.258589	0.177974	0.255525
UNVR	0.397270	29.980710	24.138103	0.001000	0.253013	0.403767	30.114675	24.340515	0.001000	0.251690	0.401000	30.222402	24.753570	0.001000	0.252302

2014						2015				
Kode	ROA	Size	Kom	KE	CETR	ROA	Size	Kom	KE	CETR
ALDO	0.059025	26.600481	21.966504	0.195749	0.253194	0.065788	26.625929	21.982269	0.143217	0.258052
ASII	0.093738	33.094976	27.652783	0.000287	0.191101	0.063614	33.134053	27.536710	0.000368	0.204636
AUTO	0.066505	30.296924	24.491072	0.000211	0.136858	0.022505	30.294012	24.604974	0.000211	0.255757
BTON	0.043813	25.883226	21.639834	0.095833	0.203489	0.034534	25.933387	21.686661	0.095833	0.189702
GGRM	0.092670	31.695260	24.715725	0.009200	0.251262	0.101611	31.782146	24.839127	0.009200	0.252736
INDF	0.051212	32.084658	27.074427	0.000157	0.293487	0.035192	32.150977	27.170061	0.000157	0.348719
KAEF	0.079689	28.718972	22.515525	0.000023	0.250562	0.078169	28.805428	22.715468	0.000023	0.251860
LION	0.081655	27.120367	22.418102	0.002490	0.220436	0.071979	27.183687	22.688660	0.000002	0.212708
LMSH	0.052911	25.664305	20.926128	0.251823	0.327405	0.014534	25.619483	21.016711	0.255885	0.489268
NIPS	0.041542	27.819038	22.411291	0.060054	0.256044	0.019817	28.067804	22.411291	0.060054	0.265395
PYFA	0.015386	25.875034	22.012774	0.230769	0.368232	0.024927	25.798137	21.870986	0.230769	0.322250
SKLT	0.049704	26.527120	21.360769	0.001251	0.299979	0.105749	25.969020	21.470487	0.002417	0.267000
SMSM	0.240922	28.190291	24.527793	0.083418	0.221164	0.207786	28.428577	24.491534	0.079962	0.209708
SRSN	0.031200	26.861742	23.086367	0.115943	0.515833	0.027008	27.076023	23.219515	0.115943	0.251507
STTP	0.072618	28.161769	21.643589	0.031675	0.264058	0.096743	28.283121	21.937935	0.031901	0.199565
TCID	0.094060	28.247954	23.965265	0.001358	0.271957	0.264039	28.354744	23.987477	0.001358	0.066277
TSPC	0.104474	29.352489	24.111040	0.000811	0.213320	0.084207	29.469144	24.185872	0.000682	0.251576
ULTJ	0.097138	28.701605	21.656217	0.178916	0.245089	0.147769	28.895147	22.004200	0.179047	0.253434
UNVR	0.592707	29.901278	24.774842	0.001000	0.252477	0.372017	30.386587	24.738730	0.001000	0.252594

LAMPIRAN 3

Hasil Perhitungan Data

Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics				
		ROA	Size	Kom	KE	CETR
n	Valid	95	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		.11097535	28.31077980	23.17871283	.06592566	.25117847
Std. Deviation		.096892699	2.153585288	1.888051906	.085099988	.069295928
Minimum		.014534	25.308429	20.715743	.000002	.066277
Maximum		.592707	33.134053	27.652783	.256198	.515833

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.06229409
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.117
	Negative	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z		1.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00715
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	48
Total Cases	95
Number of Runs	44
Z	-.927
Asymp. Sig. (2-tailed)	.354

a. Median


Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.323	.112		2.872	.005		
	ROA	-.204	.070	-.286	-2.929	.004	.943	1.060
	Size	-.007	.007	-.218	-1.007	.317	.192	5.221
	Kom	.006	.008	.162	.762	.448	.200	5.009
	KE	.182	.097	.224	1.878	.064	.633	1.581

a. Dependent Variable: CETR

Uji Heteroskedastisitas



Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KE, ROA, Kom, Size ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: CETR

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.438 ^a	.192	.156	.063663354

a. Predictors: (Constant), KE, ROA, Kom, Size

b. Dependent Variable: CETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.087	4	.022	5.342	.001 ^b
	Residual	.365	90	.004		
	Total	.451	94			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KE, ROA, Kom, Size

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.323	.112		2.872	.005		
	ROA	-.204	.070	-.286	-2.929	.004	.943	1.060
	Size	-.007	.007	-.218	-1.007	.317	.192	5.221
	Kom	.006	.008	.162	.762	.448	.200	5.009
	KE	.182	.097	.224	1.878	.064	.633	1.581

a. Dependent Variable: CETR